



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ambo Atta Bin Gala;
2. Tempat lahir : Simpang Datuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Villa Sentosa Indah 9 No.8 RT.56 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh penyidik tertanggal 24 November 2020 Nomor : SP.Kap/62/XI/2020/Resnarkoba. sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh penyidik tertanggal 27 November 2020 Nomor : SP.Kap/49.a/XI/2020/Resnarkoba. sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 30 November 2020 Nomor : SP.Han/46/XI/2020/Resnarkoba sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Desember 2020 Nomor : T-47/L.5.18/Enz.1/12/2020 sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 22 Januari 2021 Nomor : 8/Pen.Pid/2021/PN Tjt. Sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 09 Februari 2021 Nomor : PRINT--48/L.5.18/Enz.2/02/2021 sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 15 Februari 2021, Nomor 15/Pen.Pid/2021/PN Tjt. sejak tanggal 15 Februari 201 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 5 Maret 2021 Nomor 15/Pen.Pid/2021/PN Tjt sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KRISMANTO, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tanjung Jabung beralamat di Jalan Petro China RT. 14 Kel. Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 22 Februari 2021 Nomor 8/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AMBO ATTA Bin GALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secaratanpa hakmenguasainarkotika golongan Ibukan tanaman"** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMBO ATTA Bin GALA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah)**, apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa Ambo Atta Bin Gala;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa **AMBO ATTA Bin GALA** pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu bulan November 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa pada tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa yang sedang berada di kapal motor hendak berangkat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Muara Sabak Timur untuk mengangkat buah kelapa sawit mendapat pesan singkat lewat telepon genggam dari Sdr. Aris (belum tertangkap) yang berisi “bang aku kalo duit dak ado, tapi kalo barang adolah” yang mana sebelumnya terdakwa ada menanyakan uang kepada Sdr. Aris tersebut, kemudian terdakwa menjawab pesan singkat tersebut “ dak biso lah dek, aku mau berangkat ke sabak dak ado duit, aku lah di jalan ni” kemudian Sdr. Aris menjawab “klo memang abang perlu nian kebetulan ni bang aku mau ke babat, abang belabuh dimano” kemudian terdakwa menjawab kembali “aku belabuh di pelabuhan samudra”. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Aris menelpon terdakwa untuk menanyakan terdakwa lalu terdakwa menjawab “aku baru nympe ni dek” kemudian Sdr. Aris menjawab “abang be ke atas”. Selanjutnya kemudian setelah bertemu Sdr. Aris, terdakwa berkata dengan perkataan “untung lah kesini dek, duit tinggal dua puluh ribu ni lah” kemudian Sdr. Aris menjawab “mintak maaf lah bang, aku cuma ado barang ni lah” sambil menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu ke tangan kiri terdakwa, lalu Sdr. Aris pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya datang saksi Wikal bersama saksi Yuri dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya, lalu terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu di atas tanah, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA dan uang tunai sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang mana didalamnya berisi narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,09 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.11.20.3929 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **AMBO ATTA Bin GALA** pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa pada tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa yang sedang berada di kapal motor hendak berangkat ke Muara Sabak Timur untuk mengangkat buah kelapa sawit mendapat pesan singkat lewat telepon genggam dari Sdr. Aris (belum tertangkap) yang berisi “bang aku kalo duit dak ado, tapi kalo barang adolah” yang mana sebelumnya terdakwa ada menanyakan uang kepada Sdr. Aris tersebut, kemudian terdakwa menjawab pesan singkat tersebut “ dak biso lah dek, aku mau berangkat ke sabak dak ado duit, aku lah di jalan ni” kemudian Sdr. Aris menjawab “klo memang abang perlu nian kebetulan ni bang aku mau ke babat, abang belabuh dimanoo” kemudian terdakwa menjawab kembali “aku belabuh di pelabuhan samudra”. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Aris menelpon terdakwa untuk menanyakan terdakwa lalu terdakwa menjawab “aku baru nympe ni dek” kemudian Sdr. Aris menjawab “abang be ke atas”. Selanjutnya kemudian setelah bertemu Sdr. Aris, terdakwa berkata dengan perkataan “untung lah kesini dek, duit tinggal dua puluh ribu ni lah” kemudian Sdr. Aris menjawab “mintak maaf lah bang, aku cuma ado barang ni lah” sambil menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu ke tangan kiri terdakwa, lalu Sdr. Aris pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya datang saksi Wikal bersama saksi Yuri dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya, lalu terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) paket plastik klip

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu di atas tanah, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA dan uang tunai sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Nipah Panjang dengan cara narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian pirek yang berisi sabu-sabu tersebut ditempel/diletakkan di salah satu lubang yang berada di alat hisap (bong), lalu salah satu lubang bong tersebut diletakkan/ditempel pipet dan setelah semua terpasang di bong yang berisi air, kemudian pirek dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dan pipet yang terhubung ke bong tersebut oleh terdakwa dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang mana didalamnya berisi narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,09 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.11.20.3929 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor : B/190/XI/Ka/Rh.00/2020/BNK-TJT tanggal 25 November 2020 atas nama AMBO ATTA Bin GALA yang ditandatangani oleh Yulena Fatma. Am. Kep selaku Pemeriksa, dr. Fidel Martua Marpaung selaku Penanggung Jawab dan diketahui oleh Cecep Subaryat, S.H. selaku Kepala BNN Kab. Tanjung Jabung Timur dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIKAL SAPUTRA bin M. SABL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggota Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi bersama tim sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur diantaranya Brigadir Eka Galih, Bripda Althur, Bripda Al Farizi dan Bripda Yuri Ardika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di daerah Jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan saat itu ditemukan seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan membuang sesuatu ke tanah sehingga dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan saat diinterogasi ternyata barang yang dibuang oleh orang tersebut adalah satu paket kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berjalan menuju ke kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan memperoleh paket sabu dari ARIS karena ARIS mempunyai hutang pada Terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya paket sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama ARIS;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi YURI ARDIKA bin RIZA PAHROZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggota Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi bersama tim sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur diantaranya Brigadir Eka Galih, Bripda Althur, Bripda Al Farizi dan saksi WIKAL SAPUTRA bin M. SABLII melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di daerah Jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan saat itu salah seorang Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan membuang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu ke tanah sehingga dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan saat diinterogasi ternyata barang yang dibuang oleh orang tersebut adalah satu paket kecil berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berjalan menuju ke kapal;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan memperoleh paket sabu dari ARIS karena ARIS mempunyai hutang pada Terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya paket sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama ARIS;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan paket sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi yang bernama M. NUR bin H. KARATTE (alm) namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan sebagaimana keterangan yang diberikan dalam Berita Acara pemeriksaan tingkat penyidikan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 di Jln. Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kel. Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di tanah dekat terdakwa berada.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang didapat dari temannya bernama Aris.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa ditangkap tim sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur karena melakukan tindak pidana memiliki narkoba jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Nipah Panjang menuju pelabuhan Samudra membawa sawit dimana sebelum berangkat ARIS ada menghubungi Terdakwa dan sesampai di Pelabuhan Terdakwa bertemu dengan ARIS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan hutang ARIS pada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ARIS memberikan paket sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud ARIS memberikan paket sabu pada Terdakwa;
- Bahwa setelah memberikan paket sabu ARIS buru-buru hendak pergi ke Talang Babat dan sekira kurang lebih 1 (satu) menit kemudian datang tim sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan ARIS tidak ada orang lain selain Terdakwa dengan ARIS sebelum Polisi datang;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh tim Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur, dari kantong celana tang Terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu yang Terdakwa terima dari ARIS belum sempat Terdakwa pergunakan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, jarak Terdakwa dengan paket sabu yang ditemukan Polisi kurang lebih 15 (lima belas meter);
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 74/10777.00/2020 tertanggal 25 November 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. Pimpinan Kantor Pegadaian (Persero) Muara Sabak PENI WIDIASTUTI, NIK. P84176, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan:

Berat kotor	:	0,21 gram;
Berat plastik	:	0,12 gram;
Berat bersih	:	0,09 gram;
Berat plastik barang bukti	:	0,12 gram;
Total berat sabu (bersih)	:	0,09 gram;
Untuk BPOM (kotor)	:	± 0,13 gram;
Berat plastik	:	0,12 gram;
Untuk BPOM (bersih)	:	± 0,01 gram;

- Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.11.20.3929 tanggal 27 November 2020 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Keterangan hasil Uji Screening Nomor B/190/XI/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 25 November 2020 atas nama AMBO ATTA Bin GALA yang ditandatangani oleh Yulena Fatma. Am. Kep selaku Pemeriksa, dr. Fidel Martua Marpaung selaku Penanggung Jawab dan diketahui oleh Cecep Subaryat, S.H. selaku Kepala BNN Kab. Tanjung

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Persetujuan Ijin Penyitaan tertanggal 03 Desember 2020 Nomor : 162/Pen.Pid/2020/PN Tjt. dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa ditangkap oleh tim sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur diantaranya saksi WIKAL SAPUTRA bin M. SABLI, saksi YURI ARDIKA bin RIZA PAHROZI, Brigadir Eka Galih, Bripda Althur dan Bripda Al Farizi karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tanpa ijin pejabat berwenang;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di daerah Jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan saat itu salah seorang Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan berjalan menuju kapal dan membuang sesuatu ke tanah sehingga Tim Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat diinterogasi ternyata

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dibuang oleh orang tersebut adalah satu paket kecil berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana yang Terdakwa pakai berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dihubungi oleh ARIS kemudian Terdakwa berangkat dari Nipah Panjang menuju pelabuhan Samudra membawa sawit dan sesampai di Pelabuhan Terdakwa bertemu dengan ARIS, selanjutnya Terdakwa menanyakan hutang ARIS pada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ARIS memberikan paket sabu pada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah memberikan paket sabu tersebut, ARIS buru-buru hendak pergi ke Talang Babat dan sekira kurang lebih 1 (satu) menit kemudian datang tim sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh paket sabu dari ARIS karena ARIS mempunyai hutang pada Terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya paket sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama ARIS, namun pada saat itu paket sabu yang Terdakwa terima dari ARIS belum sempat Terdakwa penggunaan;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, jarak Terdakwa dengan paket sabu yang ditemukan Polisi kurang lebih 15 (lima belas meter);
- Bahwa benar sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan sabu;
- Bahwa benar terhadap barang bukti paket sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 74/10777.00/2020 tertanggal 25 November 2020, dibuat dan ditandatangani oleh a.n. Pimpinan Kantor Pegadaian (Persero) Muara Sabak PENI WIDIASTUTI, NIK. P84176, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 0,21 gram;

Berat plastik : 0,12 gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat bersih : 0,09 gram;
Berat plastik barang bukti : 0,12 gram;
Total berat sabu (bersih) : 0,09 gram;
Untuk BPOM (kotor) : $\pm 0,13$ gram;
Berat plastik : 0,12 gram;
Untuk BPOM (bersih) : $\pm 0,01$ gram;

- Bahwa benar terhadap barang bukti sabu telah dilakukan pengujian sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.11.20.3929 tanggal 27 November 2020 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan hasil Uji Screening Nomor B/190/XI/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 25 November 2020 atas nama AMBO ATTA Bin GALA yang ditandatangani oleh Yulena Fatma. Am. Kep selaku Pemeriksa, dr. Fidel Martua Marpaung selaku Penanggung Jawab dan diketahui oleh Cecep Subaryat, S.H. selaku Kepala BNN Kab. Tanjung Jabung Timur dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal . 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa AMBO ATTA bin GALA dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk memakai, memiliki, menguasai, menyediakan



narkotika golongan I jenis sabu, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa ditangkap oleh tim sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur diantaranya saksi WIKAL SAPUTRA bin M. SABLI, saksi YURI ARDIKA bin RIZA PAHROZI, Brigadir Eka Galih, Bripda Althur dan Bripda Al Farizi karena Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tanpa ijin pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di daerah Jalan Sultan Sarip Kasim Pelabuhan Samudra Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan saat itu salah seorang Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan berjalan menuju kapal membuang sesuatu ke tanah sehingga Tim Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat diinterogasi ternyata barang yang dibuang oleh orang tersebut adalah satu paket kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana yang Terdakwa pakai berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dihubungi oleh ARIS kemudian Terdakwa berangkat dari Nipah Panjang menuju pelabuhan Samudra membawa sawit dan sesampai di Pelabuhan Terdakwa bertemu dengan ARIS, selanjutnya Terdakwa menanyakan hutang ARIS pada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS memberikan paket sabu pada Terdakwa dan setelah memberikan paket sabu tersebut, ARIS buru-buru hendak pergi ke Talang Babat, selanjutnya sekira kurang lebih 1 (satu) menit kemudian datang tim sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu dari ARIS karena ARIS mempunyai hutang pada Terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya paket sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama ARIS, namun pada saat itu paket sabu yang Terdakwa terima dari ARIS belum sempat Terdakwa penggunaan dan saat dilakukan penangkapan, jarak Terdakwa dengan paket sabu yang ditemukan Polisi kurang lebih 15 (lima belas meter);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti paket sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 74/10777.00/2020 tertanggal 25 November 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. Pimpinan Kantor Pegadaian (Persero) Muara Sabak PENI WIDIASTUTI, NIK. P84176, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan:

Berat kotor	:	0,21 gram;
Berat plastik	:	0,12 gram;
Berat bersih	:	0,09 gram;
Berat plastik barang bukti	:	0,12 gram;
Total berat sabu (bersih)	:	0,09 gram;
Untuk BPOM (kotor)	:	± 0,13 gram;
Berat plastik	:	0,12 gram;
Untuk BPOM (bersih)	:	± 0,01 gram;

Dan terhadap barang bukti sabu juga telah dilakukan pengujian sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.11.20.3929 tanggal 27 November 2020 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan sabu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menerima paket sabu dari ARIS karena ARIS mempunyai hutang pada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim paket sabu tersebut menjadi milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian Terdakwa membuang paket sabu tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan pidana karena menyesali perbuatannya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;

Oleh karena barang bukti ini merupakan barang yang berbahaya dan dilarang peredarannya jika tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang maka untuk menghindari penyalahgunaan dari barang bukti ini sudah sepatutnya barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti ini masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO ATTA bin GALA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video conference pada hari Senin tanggal 29 maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khaidir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)